PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK TANI SEBAGAI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

DRAFT SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

SILVIA ALMA YANTI

1910012111123

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg :531/Pdt/02/II-2023

Nama	:	**Silvia Alma Yanti**
Npm	:	**1910012111123**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Tani sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Suamperi, S.H., M.H	**(Ketua)**	
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H	**(Anggota)**	
3. Dr. Desmal Fajri, S.ag., M.H	**(Anggota)**	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg :531/Pdt/02/II-2023

Nama	:	**Silvia Alma Yanti**
Npm	:	**1910012111123**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Tani sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal Satu Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing) .....

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK TANI SEBAGAI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

Silvia Alma Yanti[1] Suamperi[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : Silviaalmayanti15@gmail.com

ABSTRAK

Pupuk bersubsidi merupakan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya jauh lebih murah. Pupuk bersubsidi ditujukan bagi kelompok tani/petani disesuaikan dengan kebutuhan petani tersebut. Kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada petani sebagai pengguna pupuk bersubsidi. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, 1) Apakah penyebab Petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. 2) Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada petani sebagai pengguna pupuk bersubsidi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan dengan metode survey dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi diantaranya karena tidak tergabung dalam kelompok tani, petani yang tergabung ke dalam kelompok tani tetapi tidak mengetahui prosedur mendapatkan pupuk bersubsidi, keterlambatan prosedur pengajuan dan pengumpulan uang dari petani untuk membayar pupuk bersubsidi. serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani diantaranya berupa asuransi pertanian serta pemberdayaan petani berupa pembinaan dari lembaga pertanian agar petani melaksanakan usaha taninya dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pemerintah, Petani, Pupuk, Subsidi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI PENGGUNA PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK

Silvia Alma Yanti[1] Suamperi[1]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : silviaalmayanti15@gmail.com

ABSTRACT

Subsidized fertilizer is fertilizer with the Highest Retail Price (HET) which has been subsidized by the government so the price is much cheaper. Subsidized fertilizers are intended for farmer groups/farmers that are tailored to the needs of these farmers. The subsidized fertilizer procurement policy was issued by the Government, namely the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. This research was conducted to find out why farmers do not get subsidized fertilizers and to find out the legal protection provided by the government to farmers as users of subsidized fertilizers. The formulation of the problems discussed in this study are, 1) What are the causes of Farmers not getting subsidized fertilizers in Nagari Kampung Batu Dalam, Danau Kembar District, Solok Regency. 2) What is the legal protection given to farmers as users of subsidized fertilizers. In this study the authors used a type of sociological legal approach. The sociological approach is an approach that is carried out using survey and interview methods. The results showed that the reasons why farmers did not receive subsidized fertilizer were because they were not members of farmer groups, farmers who were members of farmer groups but did not know the procedure for obtaining subsidized fertilizer, delays in filing procedures and collecting money from farmers to pay for subsidized fertilizer. as well as forms of protection given to farmers including in the form of agricultural insurance and farmer empowerment in the form of guidance from agricultural institutions so that farmers carry out their farming business well so as to provide maximum results.

Keywords: Consumer Protection, Government, Farmers, Fertilizers, Subsidies.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen 12

b. Pengaturan Perlindungan Konsumen 14

c. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen 15

B. Tinjauan Tentang Petani

a. Petani 19

b. Hak dan Kewajiban Petani 21

c. Pengaturan Hukum sebagai Petani 22

C. Tinjauan Tentang Pupuk Bersubsidi

a. Pupuk 25

b. Subsidi 27

c. Pengawasan Pupuk Bersubsidi 28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok 30

B. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Petani sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok 41

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 53

B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara agraris yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan kebanyakan berprofesi sebagai petani. Dalam pertanian, terdapat beragam faktor yang akan menjadi penentu apakah pertanian tersebut dikatakan berhasil atau tidak. Salah satu faktor tersebut ialah pupuk. Adanya penggunaan pupuk ini khususnya untuk para petani memiliki peran yang penting guna meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena hal itulah, pupuk menjadi suatu hal yang dianjurkan agar dapat memberikan hasil baik bagi hasil pertanian. Namun, dalam menggunakan pupuk haruslah seimbang dengan kebutuhan tanaman. Adanya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap produktivitas pertanian dan tentu saja petani akan memeroleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini berupa pendapatan para petani dapat menjadi meningkat. Oleh karena itu, pupuk menjadi faktor penting dalam bidang pertanian. Pemerintah juga turut memberikan dukungan dibidang pertanian ini dengan cara membuat kebijakan untuk memberikan subsidi pupuk yang dimulai tahun 1970. Pemberian subsidi pupuk ini dalam rangka meningkatkan pruduktivitas para petani. Tetapi produktivitas pertanian mengalami kesulitan karena adanya kelangkaan pupuk bersubsidi.[1]

---

[1] Berlian Fajar Latifa, 2016, *'Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus', Law Rivew*: Jurnal Diponegoro, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2016, hlm. 1.

Pupuk bersubsidi ialah pupuk yang disubsidi pemerintah guna mencukupi keperluan yang dibutuhkan petani yang pelaksanaan pemberian subsidi berdasar pada program Pemerintah. Sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022, pupuk Urea dan NPK adalah pupuk subsidi yang sekarang ini menjadi fokus pemerintah. Namun di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok tahun 2023 hanya akan menerima jenis pupuk NPK kedalam petani yang tergabung di dalam kelompok tani. Penerimaan pupuk oleh petani terjadi pada 3 musim setiap sebelum jelang tanam baru di Nagari Kampung Batu Dalam setiap tahunnya. Dengan untuk tahun ini pasokan pupuk subsidi yang bias didapatkan petani yaitu 225 Kg/ Orang dengan luas lahan rata-rata 1,5 Ha setiap sebelum musim panen baru, jika 3 kali dalam setahun berarti 675 Kg/ Orang selama setahun. Petani yang ingin memperoleh pupuk subsidi ini harus memenuhi persyaratan yakni sudah bergabung pada kelompok tani, mendapatkan SK Wali, didaftarkan dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), serta memiliki SK bupati. Dengan Harga Eceran Tertinggi jenis pupuk ini adalah Rp. 2.300/ Kg. Namun terkadang pupuk subsidi sulit didapatkan, kejadian kelangkaan pupuk bersubsidi banyak terjadi setiap tahunnya. Padahal produksi pupuk didalam negeri sebenarnya sudah melebihi kebutuhan didalam negeri. Hal ini menyebabkan petani rugi hampir setiap tahun. Berdasar Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, petani mendapatkan perlindungan yakni bantuan guna mengatasi masalah berupa kesulitan mendapatkan sarana serta pra sarana produksi, dimana pupuk termasuk dalam salat satu sarananya. Pada Pasal 21 undang-undang ini petani dalam haknya berhak menentukan jenis pupuk yang mereka gunakan dijelaskan bahwa

pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. Akan tetapi karena adanya kecurangan dalam dalam sistem pemberian pupuk bersubsidi menyebabkan kelangkaan pupuk. Menurut Permentan Nomor 10 Tahun 2022 jenis pupuk subsidi yang sebelumnya lima jenis yaitu ZA, Urea, NPK, SP-36 dan pupuk Organik Petroganik menjadi dua jenis yakni Urea dan NPK. Sebagai konsumen pupuk bersubsidi tentunya petani merasa kecewa atas berkurangnya atau langkanya jatah pupuk bersubsidi ini karena adanya kecurangan padahal dalam pupuk subsidi petani mendapatkan harga yang selisihnya Rp. 3.000,- dari pupuk non subsidi.[2]

Kecurangan yang ada pada saat pemberian serta ketika menyalurkan pupuk subsidi ini membuat pupuk beberapa daerah mengalami kelangkaan yang ditimbulkan akibat hilangnya pupuk yang semestinya diterima petani. Adanya hal tersebut tidak hanya membuat petani saja yang rugi namun juga para distributor yang ada diwilayah yang mengalami kelangkaan. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat pupuk baru yang berasal dari wilayah lain. Adanya kelangkaan pupuk didaerah pembuatan pupuk tersebut akan membuat meningkatnya harga pupuk tersebut. Tidak hanya harga yang meningkat namun bisa membuat pupuk tersebut menjadi tidak tersedia dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu sehingga hal tersebut akan membuat kualitas hasil pertanian mengalami penurunan serta petani akan terkena dampaknya yakni mengalami kerugian akibat tidak tersedianya pupuk yang diperlukan

---

[2] AZ Nasution, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-2, Diadit Media, Jakarta, hlm. 22.

Pemerintah sudah seharusnya membantu petani yang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Tidak hanya pemerintah saja, namun juga produsen pupuk juga seharusnya dapat membantu petani untuk menyediakan pupuk. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah serta produsen pupuk dikarenakan Petani memiliki hak untuk menerima pupuk subsidi secara tepat waktu sehingga ketiadaannya pupuk tidak menjadi pengganggu dalam produktivitas pertanian.Di daerah Kabupaten Solok terdapat suatu nagari yang mayoritas mata pencaharian penduduknya itu bermata pencaharian sebagai Petani yaitu Nagari Kampung Batu Selatan, Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Dengan jumlah penduduk Nagari Kampung Batu Dalam ialah 8.021 orang untuk jenis kelamin laki-laki, dan 9.647 orang untuk jenis kelamin perempuan dengan total penduduk 17.568 jiwa penduduk. Yang menjadi petani 9.068 petani sedangkan yang masuk ke kelompok tani hanya dengan 606 orang dengan jumlah kelompok 29 kelompok tani. Tetapi, bantuan yang diberikan pemerintah ini kadangkala hanya sementara serta informasi mengenai subsidi ini tidak dijangkau oleh masyarakat luas. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi mengenai adanya subsidi bantuan dari pemerintah. Adanya kekosongan atau kelangkaan pupuk tiap tahunnya ini menimbulkan masyarakat memiliki pikiran bahwa pemerintah tidak melaksanakan upaya apapun untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam pertanian, memberikan pupuk pada tanaman terbukti dapat membawa dampak yang positif, yakni produktivitas akan meningkat dengan baik dan pertumbuhan tanaman tersebut akan cepat serta kualitas dari hasil tanaman tersebut

dapat meningkat. Hal tersebut dikarenakan unsur-unsur hara yang dimiliki pupuk cukup banyak sehingga akan mempercepat laju pertumbuhan tanaman. Dalam pertanian, pupuk ialah hal yang mempunyai peranan penting yang sangat dibutuhkan guna meningkatkan produksi serta produktivitas pertanian. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan upaya agar para petani menggunakan pupuk secara efisien dengan membuat serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yakni menyediakan serta mendistribusikan pupuk ataupun memberikan subsidi pupuk

Dengan adanya kebijakan terkait dengan penyediaan serta pendistribusian ataupun pemberian subsidi pupuk dengan harga, maka pemerintah perlu membuat suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan pupuk. Dalam hal ini, pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang mempunyai tugas yakni mengawasi pupuk serta pestisida yang memang harus dilakukan pemantauan serta pengawasan ketika menyalurkan dan menggunakan serta terkait dengan pupuk subsidi yakni harga pupuk subsidi yang berada diwilayahnya. Namun meskipun sudah ada lembaga yang mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pupuk subsidi tetap saja saat ini masih terdapat permasalahan yang muncul ketika mengadakan dan menyalurkan pupuk subsidi. Salah satu permasalahan yang kerap muncul ialah tindakan curang yang diperbuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut melakukan tindak kecurangan tersebut dengan berbagai modus guna memperoleh keuntungan. Adapun modus yang dilakukan oleh oknum ialah penyelewengan dan penyelundupan serta penggelapan pupuk subsidi guna dijual lagi ke daerah lain dengan cara memberikan

harga subsidi ataupun menjual dengan harga tinggi.

Dalam memberikan bantuan berupa pupuk subsidi ke petani, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan yakni 6T atau enam prinsip utama, yakni :

1) Tepat Jenis
2) Tepat Jumlah
3) Tepat harga
4) Tepat Tempat
5) Tepat Waktu
6) Tepat Mutu

Oleh karena itu, dengan adanya prinsip tersebut maka harapannya pupuk yang disubsidi pemerintah bisa disalurkan dengan baik serta pada sasaran yang tepat. Pupuk subsidi yang dijual haruslah dijual dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan dalam rangka supaya para petani bisa menggunakan teknologi pemupukan yang berimbang. Oleh karena pentingnya pupuk pertanian ini dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan untuk memperhatikan daya beli petani yang melemah serta dibutuhkannya pupuk subsidi yang mulai mengalami kekurangan persediaan ini, pemerintah harus berupaya melakukan

perbaikan terkait mekanisme subsidi pupuk dan juga mengawasi pada saat mengawasi pupuk tersebut ketika didistribusikan. [3]

Dari keluhan yang diberikan sejumlah petani diantaranya, beberapa orang petani mengeluh karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sedangkan kebutuhan pupuk terus meningkat, ada juga petani yang tidak tau jika ada bantuan pemerintah berupa pupuk subsidi. Namun ada juga petani yang mengetahui adanya bantuan subsidi pupuk ini namun mereka tidak tau bagaimana cara untuk mendapatkannya. Kemudian, ada petani yang mengetahui tata cara agar mendapatkan pupuk subsidi tersebut dan juga tergabung pada kelompok tani tetapi mereka masih beranggapan bahwa untuk mengurus hal tersebut harus melalui proses yang sulit. Selain itu, mereka perlu untuk membayar pupuk yang sudah menjadi bagiannya. Adanya hal dan permasalahan yang sudah diutarakan, maka penulis memiliki ketertarikan dengan masalah yang terjadi sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **"Perlindungan Hukum terhadap Petani Sebagai Pengguna Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok."**[4]

---

[3] Nur Indah Mansyur, Eko Hary Pudjiwati, Aditya Murtilaksono, 2021, *'Pupuk dan Pemupukan',* Cetakan ke-1, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm. 123.

[4] Laila Syafarud, 2021, *Petani Kabupaten Solok Keluhkan Kesulitan dapatkan Pupuk Subsidi*, Antara News Sumatera Barat, 24 Oktober 2022, https://sumbar.antaranews.com /berita/petani-kabupaten-solok-keluhkan-kesulitan-dapatkan-pupuk-subsidi

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada penjabaran-penjabaran di latar belakang masalah, rumusan penelitian ini, yakni:

1. Apakah penyebab petani tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Petani sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

a. Untuk mengetahui penyebab petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.
b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Dalam hal ini, penelitian yang penulis gunakan ialah hukum empiris atau dikenal sosiologis dengan cara survei ataupun kunjungan. Data dari penelitian ini bersumber pada hasil wawancara serta bersumber pada bahan hukum lainnya, yakni primer dan sekunder. Penulis dalam rangka mendapatkan data,

dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dilakukan guna mengumpulkan data serta informasi yang memiliki kaitan terhadap permasalahan penelitian. [5] Adapun data yang dibutuhkan bersumber pada hasil pemberian pertanyaan penulis, selanjutnya diberikan ke petani yang pemilihannya secara acak yang berada pada daerah penelitian serta diberikan ke pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan pupuk subsidi di Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. [6]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu :

a. Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung peneliti yang berasal dari sumber pertama.[7] Data yang termasuk ke data primer ini ialah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan masalah pada saat mendistribusikan pupuk subsisi serta tata cara dan juga pengadaan pupuk subsidi yang ada di Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok serta menggali informasi mengenai langkah yang diambil guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak petani yang berhubungan dengan dengan pengadaan pupuk subsidi. Seperti namanya, data primer ialah data yang peneliti kumpulkan pertama kali sedangkan data

---

[5] Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

[6] Morissan, 2012, *Metode Penelitian Surve*i, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

[7] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

sekunder yang orang lain telah kumpulkan. Data primer dikenal data first hand, dan data sekunder disebut second hand, atau data bekas. Data primer ialah data yang didapat dari objek yang orang maupun organisasi yang mengadakan penelitian. Untuk contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden.

b. Data sekunder ialah data yang di peroleh penulis yang memiliki sumber dari kajian kepustakaan atau kajian literatur ataupun bahan pustaka lainnya namun masih memiliki kaitan dengan permasalahan. Hal tersebut disebut bahan hukum.[8] Data sekunder ialah data yang peneliti kumpulkan bersumber pada data yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan. Mulanya, data sekunder ialah data primer yang orang lain kumpulkan, baik guna kepentingan penelitian ataupun disimpan didatabasenya saja. Data ini ialah tambahan data yang asalnya dari pihak kedua atau ketiga dan selanjutnya. Data ini bisa berbentuk apa saja, seperti jurnal, ebook, buku cetak, majalah, hasil wawancara dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan guna data yang dibutuhkan dapat terkumpul.[9] Dari pengertian wawancara ini tentu terlihat bagaimana gambaran mengenai tujuan wawancara tersebut, diantaranya

---

[8] Mukti Fajar Nd Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

[9] Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 1.

untuk memperoleh data atau informasi dari pihak narasumber. Menurut Zainal (2010) tujuan wawancara yaitu:

1) Memperoleh informasi secara langsung mengenai kejelasan suatu hal atau keadaan tertentu.
2) Memperoleh data supaya dapat meyakinkan situasi atau orang tertentu.
3) Melengkapi suatu penyelidikan ilmiah.[10]

b. Kuesioner

Kuesioner ialah suatu alat pengumpulan data primer dengan mempergunakan metode survei guna mendapatkan pendapat responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden di Kecamatan Danau Kembar. Kuesioner dapat diberikan pada responden melalui:

1) Langsung
2) Dikirim lewat pos
3) Dikirim lewat computer melalui jaringan misalnya wa, telegram, surat elektronik (e-mail) dan lain-lain.[11]

4. Teknik Analisis Data

Teknik data yang dipergunakan ialah teknik analisis data kualitatif. Pada penelitian kualitatif peneliti perlu membuat catatan ketika di lapangan, mencatat data yang dirasa penting untuk mendukung argument dalam

---

[10] Populix, 2022, *Pengertian Wawancara dan Tujuan* , PT Populix Informasi, Jakarta Barat, 24 Oktober 2022, https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/

[11] Populix, 2021, *Pengertian Kuesioner, Jenis, Cara Membuatnya*, PT Populix Informasi, Jakarta Barat, 24 Oktober 2022, https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/

laporan penelitian nantinya dan melihat hubungan antardata yang sudah dikumpulkan. Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisi penelitian kualitatif :[12]

1) Pengumpulan Data

   Yaitu menumpulkan data attas dasar pertanyaan yang telah ditetapkan. Data kualitatif ini dikumpulkan dengan cara, wawancara mendalam, kajian dokumen, maupun diskusi dll.

2) Penampilan Data

   Penampilan data ialah tahapan yang wajib dilakukan setelah mengategorisasi data penelitian.

3) Penarikan Kesimpulan

   Secara garis besar kesimpulan haruslah memuat semua informasi-informasi penting yang ada pada penelitian.

---

[12] Nurisma, 2022, *4 Tahatp Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial*, Medcom, Lampung, 24 Oktober 2022, https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif-dalam-penelitian-sosial